



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.KIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxx, Blok xx No. xx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H.**, Pengacara/Advokat yang berkantor pada **THE LAW OFFICE, SUCIPTO AMARHADI IBRAHIM, S.H & PARTNER'S**, yang beralamat di Lorong Pondui No. 36, kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/A/SK/SAI/XII/2020 bertanggal 25 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 7 Januari 2021 dengan Nomor 2/1/K/2021 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2021 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Klk tanggal 7 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 30 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kolaka, yang sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/x/xxxx, tanggal 5 Mei 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telha melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Laki-Laki) umur 10 tahun, anak tersebut ikut bersama PEMohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kolaka kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan xxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Kendari sampai sekarang;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2011 hubungan antara Pemohon dan Termohon seringkali muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;
 - b. Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hlm 2 dari 15 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Klk



c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar awal tahun 2012, dimana Termohon izin pamit pulang ke rumah orang tuanya namun Termohon tidak pernah balik lagi. Dan sekitar bulan Juli 2012 dimana Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon namun bukan untuk rujuk, melainkan Termohon mengambil semua barang-barangnya yang ada di rumah orang tua Pemohon dan memaksa Pemohon untuk menandatangani surat Pernyataan untuk berpisah yang dibuat oleh Termohon;

8. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal, dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon berencana untuk mengajukan permohonan cerai talak yang mana keingan tersebut telah disampaikan kepada orang tua Pemohon dan keluarga Termohon;

10. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon dan anak, serta untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung pada tanggal 30 April 2008 sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Hlm 3 dari 15 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka, berdasarkan relas panggilannya tertanggal 11 Januari 2021 dan 19 Januari 2021 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx tertanggal 5 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kolaka, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, Umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, kenal Termohon bernama **TERMOHON**, kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kolaka, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah saksi;

Hlm 4 dari 15 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar. Saksi dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama. Saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh Termohon; penyebab pertengkarannya karena Pemohon sering pulang kantor malam;
- Bahwa pada tahun 2011 Termohon pernah pulang ke rumah orang tuanya di Kolaka pada saat anak Pemohon dan Termohon masih kecil, dan saksi yang menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu; dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, kenal Termohon bernama **TERMOHON**; kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena diceritakan oleh Pemohon;

Hlm 5 dari 15 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon; dan Termohon kurang bersyukur atas nafkah Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak pernah ada di rumahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk semua yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* permohonan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama

Hlm 6 dari 15 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat yang

Hlm 7 dari 15 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx, bertanggal 5 Mei 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2008 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Hlm 8 dari 15 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2011 karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, dan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012 halmana Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dianggap Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Termohon telah mengakui semua isi permohonan sebab tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi fakta tetap (*vide* Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yakni ayah kandung Pemohon (saksi I) dan sepupu satu kali Pemohon (saksi II), masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sesuai ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Hlm 9 dari 15 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan keterangan kedua saksi dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar, namun kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; saksi pertama mengetahui karena diinformasikan oleh Termohon, sedangkan saksi kedua mengetahui karena diinformasikan oleh Pemohon; keterangan kedua saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg) bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu;. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (a) R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak berpisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak keluarga tidak berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm 10 dari 15 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan pula keterangan bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak kembali rukun. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 April 2008, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan); dan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali rukun;
3. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, halmana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak pernah kembali rukun lagi; dengan melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikatakan bahwa sendi-sendi rumah tangga sudah tidak dapat menopang lagi, karena seyogianya dalam rumah tangga rasa percaya-mempercayai, rasa sayang-menyayangi, rasa cinta-mencintai, rasa kasih-mengasihi, adalah merupakan pondasi dasar dalam membangun rumah tangga, sedangkan hal tersebut di atas sudah tidak tergambar lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; karena dalam mengarungi biduk rumah tangganya baik Pemohon maupun Termohon masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga rasa sayang-menyayangi tidak tampak lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali rukun, keadaan tersebut telah menyebabkan hilangnya kenyamanan Pemohon dalam berumah tangga dengan Termohon; Maka dengan melihat apa yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menyimpulkan kondisi

Hlm 11 dari 15 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah goyah dan rapuh; dan Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dikategorikan telah pecah (*broken marriage*). Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa Pemohon kini tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon melalui kuasanya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan hingga saat ini masalah yang dihadapi Pemohon dan Termohon belum menemukan solusi dan Pemohon dan Termohon tetap pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 9 (sembilan) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan apabila dipertahankan maka mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Pemohon, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Termohon terhadap Pemohon, yang merupakan larangan dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

" ...Dan janganlah kamu sekalian (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) sebagai kemudharatan, karena dengan demikian (berarti) kamu menganiaya mereka..."

Hlm 12 dari 15 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah maka tujuan perkawinan yang dimaksud tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

مِـلء عِـمـسـد لـلـه نـا ف قـلـا طـلا

لومر—عن او



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kolaka berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 322.000,00(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hlm 14 dari 15 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Kami Mustamin, Lc, Sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H.,M.H dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag., selaku Panitera serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.

Ketua Majelis

Ttd

Mustamin, Lc.

Panitera

Ttd

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	210.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag

Hlm 15 dari 15 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Klk

